



BUPATI TANAH BUMBU

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG PELAKSANAAN PENERIMAAN SUMBANGAN/HIBAH DARI PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Pada Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah maka perlu menggali potensi serta melibatkan berbagai pihak baik masyarakat maupun dunia usaha yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dengan penuh tanggungjawab ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan percepatan pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penerimaan Sumbangan/Hibah Dari Pihak Ketiga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 06 Seri E)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENERIMAAN SUMBANGAN/HIBAH DARI PIHAK KETIGA .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pengelolaan keuangan.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan penerimaan sumbangan/hibah dari pihak ketiga.
6. Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Kas daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Sumbangan/hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga Internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
9. Pemberian sumbangan/hibah kepada daerah adalah sumbangan/hibah kepada pemerintah daerah secara suka rela dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pihak ketiga adalah pemberi sumbangan/hibah perorang, masyarakat dan atau badan usaha, baik milik negara, daerah dan/atau swasta yang berusaha dan atau tempat usahanya di kabupaten Tanah Bumbu tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal-usulnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pelaksanaan penerimaan sumbangan/hibah dari pihak ketiga adalah agar para pengusaha yang berusaha di Kabupaten Tanah Bumbu dapat berpartisipasi dalam pembangunan diberbagai bidang.
- (2) Tujuan pelaksanaan penerimaan sumbangan/hibah dari pihak ketiga adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

BAB III

PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan/hibah dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga Internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
- (2) Sumbangan/hibah pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Uang dan atau barang.
- (3) Pemberian sumbangan/hibah pihak ketiga kepada daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada negara maupun Daerah, seperti pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban

lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBERIAN DAN PENERIMAAN

Pasal 4

- (1) Pemberian sumbangan/hibah pihak ke tiga kepada pemerintah daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemberian sumbangan/hibah pihak ke tiga berupa uang dan/atau yang disamakan dengan uang penyampaiannya secara tertulis;
 - b. pemberian sumbangan/hibah pihak ketiga berupa barang baik bergerak maupun tidak bergerak penyampainya secara tertulis;
 - c. pemberian sumbangan/hibah pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibayarkan langsung oleh pihak ketiga ke rekening kas daerah pada bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah;
 - d. pemberian sumbangan/hibah pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan secara tertulis oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah;
 - e. besaran sumbangan/hibah pihak ketiga yang dimaksud huruf a berdasarkan kesepakatan bersama pengusaha yang dimuat dalam berita acara kesepakatan;
 - f. bila perorangan dan atau badan hukum yang memberikan sumbangan/hibah dimuat dalam berita acara penyerahan;
- (2) Pemberian sumbangan/hibah berupa uang dan atau barang dan atau yang disamakan dengan uang yang diserahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicantumkan dengan jelas identitas lengkap perseorangan, kelompok, dan atau badan hukum yang memberikan sumbangan adalah pemilik sah, dan tidak sedang dalam pengikatan hukum.

Pasal 5

- (1) Setiap penerimaan, berupa uang dan atau barang dan/atau yang disamakan dengan uang disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Terhadap pelaksanaan pada ayat (1) diatas dibuktikan dengan bukti setor dari bank dan atau surat sepakat sepihak.
- (3) Penerimaan sumbangan/hibah pihak ketiga merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (4) Penerimaan sumbangan/hibah dari pihak ketiga sifatnya tidak memaksa.

- (5) Sumbangan pihak ketiga dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

Pelaksanaan penerimaan sumbangan/hibah dari pihak ketiga yang diperoleh daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dianggap diterima secara sah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin

pada tanggal 3 Nopember 2011

BUPATI TANAH BUMBU,

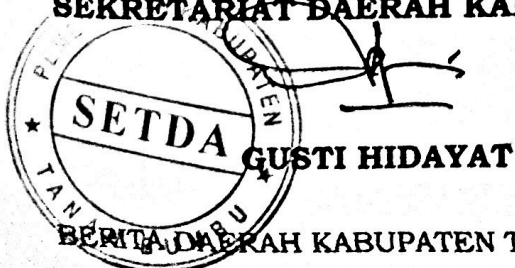


MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin

pada tanggal 3 Nopember 2011

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,



GUSTI HIDAYAT